

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Disusun Oleh:

Tammia 2216041104

Reguler C



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
AGUSTUS 2023**

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik adalah sebuah langkah awal pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam cakupan publik. Proses pengimplementasian kebijakan publik diharapkan dapat menyelesaikan masalah publik sesuai dengan tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Permasalahan lingkungan merupakan salah satu permasalahan publik yang perlu mendapatkan perhatian baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini belum bisa teratasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Indonesia. Masalah sampah harus diperhatikan secara intens oleh pemerintah karena manusia dan sampah merupakan faktor penyumbang pencemaran lingkungan terbesar.

Permasalahan sampah kini melanda seluruh negara di belahan dunia ini, sebab sampah akan berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, termasuk fakta bahwa hal tersebut menjadi perhatian negara-negara di Asia Tenggara dan tentunya bagi Indonesia sendiri yang tidak terlepas dari permasalahan sampah juga. Salah satu negara di Asia Tenggara yang menyediakan layanan pengelolaan sampah yang baik ialah Singapura, dengan jumlah penduduk 6.014.723 jiwa pada tahun 2023 dan tentunya setiap hari dapat menimbulkan sampah.

Sebagai contoh yakni pengelolaan sampah di Singapura yang melibatkan pihak pemerintah dan pihak swasta dalam penanganannya. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui, pertama yaitu pengangkutan, di Singapura terutama pada bangunan-bangunan HBD atau *Housing & Development Board* (rumah susun), sudah mempunyai desain standar. Pada masing-masing unitnya memiliki sebuah lubang pembuangan sampah yang bermuara pada sebuah bak sampah berkapasitas cukup besar yang biasanya terletak di bawah masing-masing blok

rumah susun yang kemudian dikumpulkan dan dikompres lalu diangkut oleh truk sampah. Kedua, pengumpulan atau pemilahan sampah yang bertujuan untuk memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang seperti sampah plastik, karet, kayu, kaleng, besi. Sedangkan sisa-sisa dapur, restoran, dan material lainnya yang tidak dapat didaur ulang kembali akan dibakar.

Ketiga, Daur Ulang dan Pembakaran, Singapura sangat mendorong adanya proses daur ulang ini dengan membuah sebuah *Singapore Packaging Agreement*. Sebuah perjanjian terutama untuk perusahaan packaging dan makanan agar turut mendukung program daur ulang. Perusahaan-perusahaan tersebut harus menekan penggunaan material yang tidak dapat didaur ulang, serta mengutamakan penggunaan material yang dapat didaur ulang. Keempat, Pembuangan Akhir, abu sisa hasil pembakaran pada incinerator kemudian diangkut oleh truk menuju Tuas Marine Transfer Station dan selanjutnya dikirim ke Semakau Landfill dengan menggunakan kapal. Semakau Landfill merupakan tempat pembuangan akhir Singapura yang diresmikan penggunaannya pada bulan April tahun 1999. Keempat tahapan dan proses tersebut merupakan contoh pengelolaan sampah yang dilaksanakan Pemerintah Singapura secara sistematis dan terpadu.

Dengan perbandingan luas serta jumlah penduduk yang sangat jauh berbeda antara Indonesia dengan Singapura, tetapi Indonesia bisa menjadikan Singapura sebagai contoh pengelolaan sampah dengan sangat terkonsep serta dukungan yang positif antara masyarakat dan pemerintah Singapura. Hasil pengelolaan sampah di Singapura digunakan sebagai energi terbarukan untuk menghasilkan listrik (Bona,2019).

Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera dibenahi secara terstruktur dan efektif oleh pemerintah. Permasalahan ini akan sangat berdampak serius terhadap ekosistem lingkungan. Sampah rumah tangga, limbah pabrik, dan bahan kimia lainnya

yang tidak dipilah terlebih dahulu dan sembarangan dibuang ke sungai dapat menimbulkan sebuah masalah baru yaitu merusak lingkungan hidup disekitarnya serta dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir. Karena sampah yang dibuang ke sungai akan hanyut ke laut, sehingga hal tersebut akan berdampak pada ekosistem laut dan pencemaran laut..

Pada dasarnya semua pihak bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Telah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah, namun apakah regulasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh semua komponen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah memerlukan penguatan kapasitas semua elemen masyarakat termasuk para pemuda yang merupakan penerus generasi masa yang akan datang.

Problem pengelolaan sampah seolah hanya terjadi di kota-kota besar saja, sehingga kerap kali mengabaikan pengelolaan sampah di daerah pedesaan. Masih banyaknya masyarakat pedesaan yang belum memahami pengelolaan sampah dengan baik juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Adanya problematika tersebut perlu adanya penyuluhan hukum tentang pengelolaan sampah tidak hanya bagi masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya tersistematis yang perlu dilakukan.

Pelaksanaan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum dengan menyampaikan hasil kajian hukum lingkungan dengan tema spesifik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Kegiatan penyuluhan hukum lingkungan tersebut melibatkan masyarakat dan aparatur pemerintahan sebagai audience yang menerima penyuluhan hukum tersebut. Regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;

- b) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah;
- e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.

Regulasi yang mengatur Pengelolaan Sampah Rumah Tangga menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 32 tahun 2009 maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 akan memudahkan dalam melaksanakan dan mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik merupakan perwujudan dari penegakan hukum lingkungan secara konsisten untuk menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan hidup.

Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. Arah kebijakan jakstrada memuat tentang pengurangan sampah, penanganan sampah, strategi, program, dan target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di Indonesia sendiri jumlah total sampah mencapai 68 juta ton pertahunnya dan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Sehingga dari 100 persen pengelolaan sampah yang direncanakan melalui Jakstrada dengan rincian persentase sebesar

30 persen masuk ke target pengurangan (mencegah penumpukan sampah, daur ulang, pemanfaatan kembali), sementara 70 persen sampah pada 2025 masuk ke target penanganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir.).

Berikut capaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah selama 2022.




Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Gambar 1 Capaian Pengelolaan Sampah Di Indonesia

Gambar tersebut menjelaskan capaian kinerja pemerintah selama 2022 dalam melakukan pengelolaan sampah. Pencapaian efisiensi dalam hal pengelolaan sampah merupakan suatu keberhasilan pengurangan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Capaian yang ditunjukkan pada angka di atas berasal dari 293 kota di seluruh Indonesia. Pencapaian efisiensi mencakup banyak hal yaitu volume sampah atau jumlah sampah atau beban sampah yang dihasilkan berdasarkan jenis sampah di daerah tersebut dalam satu tahun, pengurangan sampah, pengelolaan sampah, dan sampah terkelola dan tidak terkelola.

GRAFIK KOMPOSISI SAMPAH

Grafik Komposisi Sampah terbagi 2 yaitu Grafik Komposisi Sampah berdasarkan Jenis Sampah dan Grafik Komposisi Sampah berdasarkan Sumber Sampah. Grafik Komposisi Sampah dibawah ini adalah Tahun 2022.



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Gambar 2 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber dan Jenis Sampah

Untuk persentase total komposisi sumber sampah yaitu, sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar sebesar 1,212,8 juta atau 38,4% dari total sampah yang dihasilkan pertahunnya. Lalu selanjutnya sampah pasar tradisional sebesar 876,5 juta atau 27,7%, sampah kawasan sebesar 195,7 ribu atau 6,2%, sampah lainnya sebesar 100,7 ribu atau 3,2%, sampah kawasan perniagaan sebesar 454,9 ribu atau 14,4%, sampah fasilitas publik 170 ribu atau 5,4 %, dan sampah perkantoran sebesar 151,1 ribu atau 4,8%.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi kendala yang paling penting dalam menyelesaikan masalah sampah. Misalnya, tidak memilah sampah rumah tangga sebelum membuangnya, membuang sampah ke sungai, dan tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga masyarakat dapat turut berperan aktif melalui bank sampah yang merupakan sumber daya murni dari masyarakat untuk mengelola sampah plastik, dan sampah rumah tangga lain yang langsung dari sumbernya. Bank sampah mempunyai organisasi yang berbeda, dimana mereka bekerja keras untuk membuat masyarakat sadar melalui berbagai macam sosialisasi dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat

berdaya dan turut berperan aktif di dalamnya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Permana, 2019). Pengelolaan Sampah di masa depan harus berfokus pada mengubah cara pandang masyarakat serta perilaku masyarakat dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan sampah, karena sebagai penghasil sampah terbesar peran masyarakat sangat penting untuk mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah.

Termasuk dalam 21 daerah yang telah menetapkan dokumen Jakstrada tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Pemerintah Provinsi Lampung juga tidak lepas dari persoalan pengelolaan sampah rumah tangga, hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah yang kurang baik dan dibuang begitu saja tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu sehingga menyebabkan sampah-sampah tersebut menumpuk di satu titik pembuangan akhir. Merujuk data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, setiap keluarga rata-rata menghasilkan 0,50 sampah kilogram/hari. Sedangkan berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup 2020, jumlah timbunan sampah di Lampung mencapai 1.648.560 ton per tahun.

Sebagai bentuk upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang baik. Pemerintah Provinsi Lampung harus dapat mengimplementasikan Kebijakan Strategi Nasional tersebut untuk diturunkan menjadi sebuah Kebijakan Strategi Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017, hal ini merupakan komitmen antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta bagaimana Pemerintah Provinsi dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut ke Kabupaten/Kota.

Sebagai acuan untuk pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dapat melihat Kota Surabaya mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Pengetahuan masyarakat Kota Surabaya (tentang sampah secara umum, pemilahan sampah, dan 3R) termasuk tinggi (diatas rata-rata yaitu 6,50) namun penerapan pengelolaan

sampah di Kota Surabaya (penerapan 3R, pemilahan sampah organik dan non organik serta pemilahan sampah medis dan non medis) tergolong rendah dan masih perlu di tingkatkan dengan mengacu kepada anjuran dan peraturan dari Pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Kota Surabaya yang berlaku (Juwono & Diyanah, 2021).

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung belum bisa dikatakan baik untuk saat ini dapat terlihat dari pengelolaan dan pengurangan sampah per-tahun 2020, pada tahun 2017-2018 melalui penilaian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kontes kota terbersih atau adipura Kota Bandar Lampung bersama Manado menjadi kota terkotor pada Adipura saat itu. Kebijakan-kebijakan yang telah disiapkan pemerintah fakta di lapangan menunjukkan belum semua berjalan dengan baik, seperti bank sampah yang diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk menanggulangi sampah rumah tangga serta sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Tetapi di Kota Bandar Lampung bank sampah kurang berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia dan biaya pengelolaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, contohnya pada bank sampah yang terletak di Lapangan Kalpataru Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling.

Evaluasi atas sebuah implementasi kebijakan sangat perlu dilakukan untuk memperoleh informasi pengambilan keputusan program yang sedang berlangsung dan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa hasil tidak tercapai. Kegiatan evaluatif penting untuk pemerintahan yang baik dan dapat berkontribusi pada kemajuan kebijakan publik yang lebih efektif dan efektif. Pada penelitian ini, analisis didasarkan pada model yang dikembangkan oleh George Edward III. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III menitikberatkan analisis pada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Suatu kebijakan memiliki tujuan yang baik, namun dalam proses pengimplementasiannya jika terjadi kegagalan maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Begitu juga dengan pengelolaan sampah rumah tangga walaupun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, namun jika tidak diimplementasikan dengan baik maka program ini tidak berhasil mencapai tujuannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibuat penulis di latar belakang, demikian penulis mencoba untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di kota Bandar Lampung?
2. Apa saja dukungan dan hambatan dalam pengimplementasian pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti ajukan , maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan hambatan dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang akan penulis lakukan, dengan cara menerapkan ilmu serta teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam melakukan pembahasan terhadap

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak-pihak lain pada umumnya yang berkaitan langsung pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, E., Tri Padi, & Penerbit ITB. (n.d.). *Pengelolaan sampah terpadu*.
- Fadilla, N., Safitri, D. P., & Kurnianingsih, F. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285–292. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>
- Nurchayyo, E., & Ernawati, D. (2019). PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA MABULUGO, KABUPATEN BUTON. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/pengertian-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik.html>
- Pengolahan Sampah*. (2019).
- Perencanaan, T., Dan Evaluasi, I., Subianto, A., & Si, M. (n.d.). *KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Prasetia, A. (2023). *SKRIPSI AGOENG PRASETIA*. 1–10.